



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2006 Nomor 165);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 298);
22. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 18).
23. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun

2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jenepono Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jenepono.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jenepono.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
12. Alokasi Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten merupakan alokasi anggaran yang di berikan melalui dana APBD dalam rangka pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap Kelurahan dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB IV JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan ditetapkan dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah alokasi sebesar Rp.11.346.000.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) DAU Tambahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.

- (3) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan ketegori Daerah.
- (2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kategori perlu ditingkatkan.
- (3) DAU Tambahan diberikan kepada setiap Kelurahan sesuai dengan kategori daerah dengan penetapan sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) setiap kelurahan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD ditetapkan sebesar Rp5.549.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan pada setiap kelurahan yang diberikan secara merata.

BAB V

RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 7

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 8

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata kepada seluruh kelurahan.

Pasal 9

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada sub unit Kelurahan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SERTA PEBERDAYAAN MASYARAKAT		
		SUMBER DANA TAHUN 2020		
		SUMBER DAU TAMBAHAN	SUMBER APBD	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN BINAMU			
	1. Kelurahan Monro-monro	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	2. Kelurahan Panaikang	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	3. Kelurahan Balang Beru	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	4. Kelurahan Bontoa	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	5. Kelurahan Empoang	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	6. Kelurahan Empoang Selatan	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	7. Kelurahan Empoang Utara	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	8. Kelurahan Balang	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	9. Kelurahan Biringkassi	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	10. Kelurahan Pabiringa	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	11. Kelurahan Sidenre	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	12. Balang Toa	366,000,000	179,000,000	545,000,000
2	KECAMATAN KELARA			
	1. Kelurahan Tolo	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	2. Kelurahan Tolo Barat	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	3. Kelurahan Tolo Utara	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	4. Kelurahan Tolo Selatan	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	5. Kelurahan Tolo Timur	366,000,000	179,000,000	545,000,000
3	KECAMATAN BATANG			
	1. Kelurahan Togo-togo	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	2. Kelurahan Bontoraya	366,000,000	179,000,000	545,000,000
4	KECAMATAN TAMALATEA			
	1. Kelurahan Bontotangga	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	2. Kelurahan Tamanroya	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	3. Kelurahan Tonrokassi	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	4. Kelurahan Tonrokassi Timur	366,000,000	179,000,000	545,000,000

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SERTA PEBERDAYAAN MASYARAKAT		
		SUMBER DANA TAHUN 2020		
		SUMBER DAU TAMBAHAN	SUMBER APBD	JUMLAH
	5. Kelurahan Tonrokassi Barat	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	6. Kelurahan Manjang Loe	366,000,000	179,000,000	545,000,000
5	KECAMATAN BONTORAMBA			
	1. Kelurahan Bontoramba	366,000,000	179,000,000	545,000,000
6	KECAMATAN BANGKALA			
	1. Kelurahan Bontorannu	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	2. Kelurahan Pallengu	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	3. Kelurahan Benteng	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	4. Kelurahan Pantai Bahari	366,000,000	179,000,000	545,000,000
7	KECAMATAN BANGKALA BARAT			
	1. Kelurahan Bulu Jaya	366,000,000	179,000,000	545,000,000
	JUMLAH	11,346,000,000	5,549,000,000	16,895,000,000

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR